


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 63/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari SLAMET RUWAJANTO SIDOMULYO RT.001/001, TEMPEL, GATAK, SUKOHARJO, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Drs. Ilyas Kartakusumah, beralamat Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27, Cibubur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 28 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 28 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

## Tentang Duduk Permasalahan





Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023105167, tertanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek **LEVIQUA** yang terdaftar dengan nomor IDM000538465 terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167 tanggal 13 November 2023 untuk kelas barang/jasa 32, yaitu: *air minum; Air mineral dan aerasi; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; air minum dengan kandungan mineral; air mineral [minuman]; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; sirup malt untuk minuman;*
2. Bahwa dalam surat dari Kantor Merek tanggal 21 September 2022 hal Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permintaan Pendaftaran Merek  dengan agenda nomor DID2023105167 yang diajukan pada tanggal 13 November 2023 dalam Kelas 32 akan tetap ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **LEVIQUA** yang terdaftar dengan nomor IDM000538465 milik I

Nyoman Levi Suwetha beralamat di Jl. Betngandang I No. 12, Sanur  
Dusun Betngandang, Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan - Denpasar  
. atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau  
jasa sejenis;



3. Bahwa selain pada proses pendaftaran merek, pemohon banding mendapat surat penolakan tetap yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tertanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan merek tidak dapat didaftar karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **LEVIQUA**, nomor agenda D002014022089, nomor pendaftaran IDM000538465, kelas 32, tanggal penerimaan 16 mei 2014;
4. Bahwa pada saat Permohonan Banding ini diajukan, sesuai dengan hasil penelusuran kami pada laman web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, menunjukkan bahwa merek "LEVIQUA" Reg. No. IDM000538465 Atas Nama I Nyoman Levi Suwetha tidak dilakukan perpanjangan dan telah habis masa perlindungannya pada tanggal 16 Mei 2024, ditambah masa tenggang kadaluarsa 6 (enam) bulan yaitu 16 November 2024.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023105167, tertanggal 28 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 28 November 2024;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :

“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167 tanggal 13 November 2023 untuk kelas barang/jasa 32, yaitu: *air minum; Air mineral dan aerasi; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; air minum dengan kandungan mineral; air mineral [minuman]; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; sirup malt untuk minuman;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **LEVIQUA** yang terdaftar dengan nomor IDM000538465 milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis di kelas 32;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, bahwa merek **LEVIQUA** yang terdaftar dengan nomor IDM000538465 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan jasa di Kelas barang/jasa 32, berupa: *Air minum dalam kemasan, minuman sari buah, sirop*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang/jasa yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167, atas nama Pemohon Banding merupakan jenis barang/jasa yang sejenis dengan yang terdapat pada merek **LEVIQUA** yang terdaftar dengan nomor IDM000538465;

Menimbang, bahwa merek **LEVIQUA** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000538465 yang dijadikan sebagai dasar penolakan tersebut ternyata telah berakhir masa perlindungannya pada tanggal 16 Mei 2024 dan juga telah melewati masa tenggang kadaluarsa sehingga merek tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: DID2023105167, dengan tanggal penerimaan 13 November 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dalam kelas Barang/Jasa 32

berupa dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 07 MAY 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
  
Handi Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002

